#### **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Baik atau buruknya masa depan bangsa Indonesia berada dalam genggaman tangan anak-anak Indonesia sebagai pewaris bangsa. Keberadaan seorang anak di Indonesia menjadi sangatlah penting untuk memajukan negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintahan Indonesia telah memberikan jaminan hukum untuk setiap anak bangsa Indonesia. Perlindungan hukum yang telah dibentuk dan diberikan oleh pemerintah adalah demi melindungi anak-anak dari segala ancaman yang dapat merusak mental maupun psikis seorang anak.

Berhubungan dengan masa depan bangsa, maka dari itu untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas pada era globalisasi dan derasnya arus teknologi saat ini, anak-anak di tuntut untuk memiliki ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang luas, memiliki keahlian diberbagai bidang (*skill*), dan tidak terlupa anak-anak harus memiliki karakter moral yang baik. Hal ini bertujuan agar anak-anak siap menghadapi dunia persaingan dan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada.

Maka dari itu, untuk mendapatkan ketiga hal tersebut setiap anak tentunya harus dibekali dengan pendidikan yang layak. Sesuai yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia.

Dalam mencapai harapan bangsa, maka pemerintah harus memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Berdasarkan Pasal diatas, pendidikan berhak untuk didapatkan oleh semua anak yang ada di Indonesia, tidak terkecuali anak-anak yang sedang menjalani proses hukuman pidana juga memiliki hak yang sama atas pendidikan dan pengajaran sama seperti anak lain. Masing-masing anak yang sedang menjalani proses hukuman pidana tetaplah seorang anak yang hak-hak asasinya tetap harus dilindungi dan di jalankan.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana".

Anak yang mengalami konflik hukum biasanya terdorong oleh berbagai penyebab seperti yang pertama karena faktor keluarga. Tidak menerima kasih sayang dari keluarganya dan kurangnya pengajaran serta pengawasan dari keluarga cenderung membuat anak untuk melakukan tindakan menyimpang yang pada akhirnya berujung pada sebuah tindakan pidana yang melanggar hukum.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Seorang anak tentunya kurang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau tidak, sehingga saat anak berada di sekitaran lingkungan pertemanan yang tidak baik, kemungkinan besar anak tersebut akan terikut arus yang tidak baik dari lingkungannya. Aspek terakhir adalah motivasi ekonomi, yang mendorong mereka untuk bertindak dengan cara yang ilegal menurut hukum.

Oleh karenanya perhatian dan kepedulian pemerintah perlu untuk diberikan kepada anak-anak yang telah melanggar hukum sehingga anak-anak tersebut mampu untuk memperbaiki diri dan mampu menjadikan mereka generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Anak yang telah melanggar hukum dan dipidana dengan pidana kurungan akan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang telah tercantum pada Pasal 85 butir (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan tinggal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar mereka dapat menyadari pelanggarannya, agar mereka mampu mengubah kepribadiannya, juga agar mereka mendapatkan efek jera sehingga tidak akan mengulangi tindak kejahatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertugas untuk membina dan mempersiapkan masa depan anak-anak sampai anak tersebut menyelesaikan masa tahanannya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus didasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memastikan bahwa anak didik pemasyarakatannya memiliki akses terhadap semua hak asasi manusia.

Hal itu tentu saja didukung oleh Pasal 85 butir (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan Anak menyatakan bahwa: "LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Pasal diatas, memberikan hak pendidikan adalah salah satu kewajiban bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebab anak yang menjalani proses hukuman pidana tetap layak untuk mendapatkan haknya didalam pendidikan seperti anak-anak pada umumnya disamping pembinaan khusus bagi anak didik pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, anak termasuk kedalam kategori kelompok rentan yaitu kelompok rawan untuk dilanggar hak asasinya. Masih banyak anak yang tidak memiliki akses

pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena berbagai faktor. Masalah ini tentunya melanggar hak asasi anak didik pemasyarakatan tersebut. Oleh karenanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memastikan apakah hak pendidikan yang didapat oleh setiap anak didik pemasyarakatannya sudah terpenuhi atau tidak, karena hak pendidikan merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa memberikan pengajaran dan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Maka dari itu, perlu dilaksanakan penelitian berkaitan dengan pemenuhan hak mendapat pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan terkhusus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta, Medan. Apakah pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta telah berjalan atau tidak.

### 1.2. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan di dalam penelitian ini berdasarkan pada latar belakang yang ada, yiatu:

 Kurangnya sarana seperti buku dan alat tulis yang mendukung proses pembelajaran anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan. Serta kurangnya prasarana seperti ruangan belajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan. 2. Kurangnya anggaran dana yang mendukung proses pembelajaran anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan sehingga mengakibatkan anak didik pemasyarakatan tidak memiliki ruangan untuk belajar dan kekurangan sarana dalam belajar.

## 1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dibentuk oleh peneliti dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah yang telah di identifikasi. Dengan adanya pembatasan masalah ini, penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokus serta memudahkan pembahasan dan pada akhirnya tujuan penelitian dapat terlaksana. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini telah didasarkan pada latar belakang dan batasan masalah yang disebutkan diatas yaitu bagaimanakah pemenuhan hakhak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta?

## 1.5. Tujuan Penelitisan

Setelah latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah dipaparkan, maka dari itu dapat dijelaskan bahwa tujuan daripada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta.

### 1.6. Manfaat Penelitian.

Penelitian tentunya harus memiliki manfaat, maka dari itu manfaat yang dari hasil penelitian ini terdapat dua sifat yakni bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

## 1.6.1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribus sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pemikiran, bermanfaat bagi ilmu hukum dan HAM yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta tambahan agar maksimalnya pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta.

# 1.6.2. Manfaat Secara Praktis

- a. Kepada Instansi terkait, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan ataupun pertimbangan didalam meningkatkan tingkat pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta, Medan.
- b. Kepada Jurusan PPKn FIS Unimed, diharapkan penelitian ini mampu menjadi sebuah referensi yang berguna untuk penelitianpenelitian selanjutnya yang memiliki relevan dengan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan.

- c. Kepada Mahasiswa, sebagai bahan referensi di dalam memenuhi segala penelitian, dan untuk menambah pengetahuan mahasiswa.
- d. Kepada Masyarakat, penelitian ini bermanfaat memberikan pengetahuan agar masyarakat mengetahui bagaimana pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta, dan menghapuskan stigma negatif masyarakat kepada anak didik pemasyarakan yang sudah keluar dari LPKA dan mampu memberikan dukungan yang baik pada anak-anak yang telah dibebaskan.

